

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dihitung hasil setelah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen sebagai berikut :

1. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Pendapatan potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi Pendapatan Pajak Daerah, yang di kombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2016 tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak BPHTB, karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah karena dari ketiga sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.
2. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen potensi Pendapatan Pajak Daerah

dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi Pendapatan Pajak Daerah, yang di kombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 yang termasuk dalam Kuadran I (Unggulan) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Reklame, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Bumi dan Bangunan, karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah karena dari ketiga sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

3. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi Pendapatan Pajak Daerah, yang di kombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2107 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak BPHTB, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan dan Pajak

Parkir, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah.

Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan, karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi.

Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah karena dari ketiga sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya penerimaan pendapatan pajak daerah agar hasil penerimaan pajak di Kota Kupang mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan.
2. Khusus untuk Sumber Terbelakang yakni Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Tanah diharapkan Pemerintah Daerah Kota Kupang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal edukasi dan pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan yang ada dan juga ditingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah agar tidak adanya kecurangan dari pihak-pihak tertentu yang diuntungkan .

3. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang dan Sumber Terbelakang tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif terhadap setiap kategori sumber masing-masing agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, Riant D. 2000. *Otonomi ;Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*
- Ritoga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Riwu Kaho, Yosef. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, Cetakan Keempat.
- Radho,Martina.2013.*Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2012*. Skripsi. Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Yani, Ahmad, 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, Edisi Revisi*, Penerbit Rajawali Pers: Jakarta.